



BUPATI TRENGGALEK

- Yth. 1. Kepala OPD/Instansi se Kabupaten Trenggalek
2. Camat se Kabupaten Trenggalek;
3. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Trenggalek;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek

**di
TRENGGALEK**

SURAT EDARAN

NOMOR 223 TAHUN 2026

TENTANG

PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dengan hadirnya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H /2026 M, kami minta perhatian Saudara untuk:

1. Menjaga kesucian bulan Ramadhan, menghormati antar pemeluk agama, menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kualitas berbagai macam ibadah;
2. Menjaga ketenangan, ketenteraman dan ketertiban selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 H/2026 M, diantaranya :
 - a. Menepati jadwal imsakiyah Ramadhan 1447 H dan menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah sesuai ketentuan;
 - b. Adzan dan Iqomah menggunakan pengeras suara luar, dan saat melaksanakan sholat cukup menggunakan pengeras suara dalam;
 - c. Tadarus Al-Qur'an menggunakan pengeras suara luar sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya menggunakan pengeras suara dalam;
 - d. Upaya membangunkan warga waktu sahur cukup menggunakan speaker dari masjid/mushola mulai pukul 03:00 WIB;
 - e. Pembagian takjil tidak menggunakan jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan berkordinasi dengan petugas keamanan setempat;

Jalan Pemuda No. 1 Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66311 Provinsi Jawa Timur
Telepon (0355) 791140 Website <http://www.trenggalekkab.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- f. Pemilik tempat karaoke dan tempat hiburan agar menghentikan segala bentuk aktivitas hiburan dan sejenisnya;
 - g. Tidak membuat, mendistribusikan, membunyikan/menyulut dan memperjualbelikan segala bentuk petasan;
 - h. Tidak membuat, mendistribusikan, menyulut dan menerbangkan balon udara;
 - i. Menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Trenggalek atau UPZ / LAZ;
 - j. Menyemarakkan malam Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid serta melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, mushola / langgar maupun tempat-tempat lain dimana sholat Idul Fitri dilaksanakan.
 - k. Takbir keliling tidak menggunakan jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan berkordinasi dengan petugas keamanan setempat;
 - l. Tidak menggunakan jalan nasional dan kolektor untuk melaksanakan ibadah sholat tanpa koordinasi dan ijin dari Kepolisian Sektor setempat.
 - m. Tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat takbir keliling.
 - n. Restoran / depot / warung dihimbau untuk menutup sebagian tempat usahanya dengan kain/tirai pada siang hari selama Bulan Ramadhan.
 - o. Menghadapi musim penghujan dimohon untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan.
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek dan Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan petunjuk teknis dalam mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah.
4. Sdr. Camat agar meneruskan Surat Edaran ini ke Kepala Desa di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab. Trenggalek;
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Trenggalek;
3. Ketua MUI Kab. Trenggalek;
4. Ketua FKUB Kab. Trenggalek;
5. Ketua BAZNAS Kab. Trenggalek.

Jalan Pemuda No. 1 Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66311 Provinsi Jawa Timur
Telepon (0355) 791140 Website <http://www.trenggalekkab.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

